



## **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**

**Linda Krisdawenta Waruwu <sup>(1)</sup>, Susi Delmiati <sup>(2)\*</sup>**

<sup>(1)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>(2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [susidelmiati@unespadang.ac.id](mailto:susidelmiati@unespadang.ac.id)

### **Info Artikel**

Direvisi, 18/10/2025

Diterima, 26/11/2025

Dipublikasi, 15/12/2025

### **Kata Kunci:**

Pertimbangan Hakim,  
Pemidanaan, Tindak  
Pidana, Kekerasan Fisik  
dalam Rumah Tangga

### **Keywords:**

*Judge's Considerations,  
Sentencing, Criminal  
Act, Domestic Violence*

### **Abstrak**

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah dilarang berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT, meskipun telah di ancam pidana namun masih ditemui perbuatan tersebut seperti pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Pasal yang digunakan hakim sama, namun dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan hukuman terhadap terdakwa, sehingga penting diketahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi kedua terdakwa. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl didasarkan pertimbangan yuridis yaitu terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik kepada korban yang mengakibatkan luka sayat namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Pertimbangan non yuridis yaitu antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian. Sedangkan pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn terdakwa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka yang cukup serius. Adapun pertimbangan non yuridis meliputi korban mengalami trauma dan tidak adanya penyesalan terdakwa.

### **Abstract**

Domestic violence against women has been prohibited under Article 5 of the Domestic Violence Law, although it has been threatened with criminal penalties, such acts are still found as in Decision Number 403 / Pid.Sus / 2024 / PN Sgl and Decision Number 1386 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdn. The article used by the judge is the same, but in both decisions there are differences in the punishment for the defendant, so it is important to know the judge's considerations in applying punishment to the two defendants. The approach of this research is normative juridical by conducting in-concreto legal research on the decisions of Decision Number 403 / Pid.Sus / 2024 / PN Sgl and Decision Number 1386 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdn. Based on the research results, it was found that the judge in handing down the criminal sentence against the perpetrator of the crime of physical violence in the household in Decision Number 403 / Pid.Sus / 2024 / PN Sgl was based on legal considerations, namely the defendant was proven to have committed physical violence against the victim which resulted in cuts but did not interfere with daily activities. Non-legal considerations were that the victim and the defendant had made peace. Meanwhile, legal considerations in Decision Number 1386 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdn the defendant committed physical violence which resulted in the victim suffering quite serious injuries. Non-legal considerations included the victim experiencing trauma and the defendant's lack of remorse.

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi isu utama yang masih menjadi bahan pembicaraan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kekerasan terhadap wanita menjadi salah satu modus operandi kejahatan yang menjadi pokok masalah utama terkait perlindungan HAM.<sup>1</sup> Dalam sistem perlindungan tersebut, hakikatnya wanita mendapat perlindungan hak hidup dan hak dibebaskan dari perbudakan.<sup>2</sup> Namun, wanita sering kali menjadi korban kekerasan, baik dalam publik maupun rumah tangga. Kekerasan tersebut terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender yang berkaitan dengan perbedaan kiprah dan hak sehingga memposisikan wanita menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menyusun aturan terkait perlindungan hukum khusus untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap wanita.

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat memberikan kerugian secara fisik, mengakibatkan kematian maupun merugikan harta benda bagi korbannya.<sup>3</sup> Dengan kata lain, kekerasan merupakan perbuatan yang mampu memberikan kerugian bagi korban secara fisik, kerusakan harta benda hingga mengakibatkan kematian bagi korban itu sendiri. Bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik (pemukulan), pelecehan seksual, penyerangan psikologi (mental) dan penelantaran atau lepas tanggung jawab atas orang lain. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut rentan terjadi kepada wanita, khususnya di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan fisik tersebut telah dilarang sebagaimana pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Di Indonesia, kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan pada umumnya merupakan permasalahan yang banyak dihadapi perempuan, karena bentuknya seperti piramida, kecil di bagian atas dan besar di bagian bawah, dimana jumlah pasti dari tindakan tersebut sangat sulit diketahui. Apalagi ketika terjadi kekerasan dalam keluarga, permasalahan ini masih dianggap tabu dan dianggap sebagai permasalahan keluarga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan masih banyak perempuan korban KDRT yang diam dan merahasiakan permasalahannya.

Adapun data kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, pada tahun 2021, tercatat sebanyak 8.234 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan. Angka ini meningkat pada tahun 2022 memperlihatkan kekerasan dalam bentuk fisik terjadi 6.001 kasus dengan rasio 38,21 %.<sup>5</sup> Alasan penulis ingin mengambil kasus kekerasan pada rumah tangga pada bentuk kekerasan fisik karena berdasarkan data dari KEMENPPPA, kasus kekerasan fisik yang terjadi pada tahun 2023 bulan Januari sebanyak 6.360 kasus. Data tersebut memperlihatkan bahwasanya kasus kekerasan pada rumah tangga

---

<sup>1</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 32

<sup>2</sup> Maria Ulfah Anshor, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan*, CV. Graha Media, Jakarta, 2020, hlm. 45

<sup>3</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992 hlm. 55

<sup>4</sup> Mohammad Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2008, hlm. 3

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, "Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan," 2023, hlm. 2

setiap tahun semakin bertambah. Kekerasan fisik yang dilakukan pada lingkup rumah tangga tidak dapat dibiarkan dan harus mendapat perhatian yang sangat serius. Kekerasan fisik yang terjadi menimbulkan banyak korban perempuan, yang terbukti berdasarkan data dari KEMENPPPA bulan Januari 2023 hingga sekarang pelaku KDRT mayoritas dilakukan oleh laki-laki sebanyak 12.613 kasus.<sup>6</sup> Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai ranah publik karena diatur oleh undang-undang lengkap dengan ancaman sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelakunya melalui putusan pengadilan. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu proses penegakan hukum agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berpedoman pada bukti-bukti dan fakta hukum yang ada di persidangan untuk menentukan bersalahnya perbuatan pelaku. Setelah perkara diterima dan dipertimbangkan, hakim mengeluarkan putusan pidana terhadap pelaku, yang putusan tersebut juga memuat pertimbangan hukum. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja, namun juga berdasarkan alasan hati nurani guna memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi perempuan yang mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Salah satu kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yakni pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN.Sgl. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan kepada terdakwa yang melakukan kekerasan fisik menggunakan senjata tajam terhadap istrinya, dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa visum et repertum, keterangan saksi, dan dampak fisik serta psikologis pada korban sebagai dasar penjatuhan sanksi. Selanjutnya pada Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan kepada terdakwa atas tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan luka fisik berat sebagaimana dibuktikan oleh hasil visum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi pelaku serta faktor residivisme atau potensi pengulangan tindak pidana dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan kedua putusan tersebut terlihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebaliknya perbuatan yang dilakukan terdakwa mempunyai persamaan yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa di rumah tangga. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis terhadap penjatuhan pidana tersebut dan perlu diketahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut.

Putusan hakim memuat alasan dan pertimbangan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam memutus suatu perkara pidana hendaknya hakim tidak hanya mengadili salah satu pihak, sehingga putusan hakim, baik putusan itu salah maupun tindak pidana yang dilakukannya, tetap memuat pertimbangan-pertimbangan yang patut. Dalam sistem peradilan, pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan. Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum, bukti yang ada, dan dampak kekerasan terhadap korban. Namun, sering kali muncul pertanyaan mengenai efektivitas sanksi yang dijatuhkan dalam memberikan rasa aman bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai

---

<sup>6</sup> *Ibid*,

obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap Putusan Nomor 403/ Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl Dan Nomor 1386/Pid.Sus/ 2023/PN Mdn.**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dalam Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn terdapat perbedaan dalam besaran hukuman atau pidana yang dijatuhkan, yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat bergantung pada keadaan dan faktor-faktor lain di setiap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap wanita dalam rumah tangga, pertimbangan hakim harus mencakup analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana, dampak kekerasan tersebut bagi korban dan cara terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa.

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn merupakan dua putusan yang memiliki irisan persamaan dalam hal jenis tindak pidana, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua kasus ini menunjukkan kompleksitas permasalahan rumah tangga yang berkembang menjadi peristiwa pidana yang berujung pada pemidanaan terhadap suami selaku pelaku kekerasan fisik terhadap istri. Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, terdapat sejumlah aspek penting yang memperlihatkan perbedaan mendasar dalam motif, alat kekerasan, akibat perbuatan, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang dapat dikaji secara mendalam menggunakan teori pemidanaan.

Pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl, terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan menggunakan senjata tajam berupa parang. Perbuatan terdakwa dilakukan di dalam rumah, dan motif utamanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, yakni permintaan uang oleh terdakwa sebesar Rp1.500.000 kepada korban. Ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi, terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan fisik, antara lain melempar piring, mengancam dengan parang, hingga menyayat pipi dan tangan korban. Meskipun visum menunjukkan bahwa luka yang dialami korban tidak menghambat aktivitas sehari-hari, fakta bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam dan menyerang secara berulang menjadi faktor yang memperberat. Dalam perkara ini, terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yuridis meliputi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (korban), yang juga dibuktikan melalui *visum et repertum* dan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan, termasuk anak-anak korban. Kekerasan fisik dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang menyayat korban menggunakan senjata tajam (parang), yang menyebabkan luka pada lengan dan pipi kiri korban. Hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan atas korban tersebut dimana korban adalah seorang perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tahun didapatkan luka sayat pada lengan dan wajah. Hal tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan hukum pidana karena perbuatan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup

rumah tangga, antara suami dan istri yang sah berdasarkan akta nikah. Terdakwa dan saksi korban terikat perkawinan sesuai kutipan Akta Nikah tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailat Kabupaten Bangka.

Pertimbangan non yuridis, Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan terdakwa bahwa terdakwa memiliki riwayat kekerasan verbal dan fisik terhadap korban, serta pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Namun, dalam putusan ini hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa dimana terdakwa menyatakan penyesalan di persidangan dan memohon keringanan hukuman, antara terdakwa dan korban juga sudah dilakukan perdamaian, tetapi korban menginginkan agar terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang ada. hakim menilai bahwa walaupun luka yang diderita korban tidak menyebabkan disabilitas atau hambatan tetap dalam aktivitas sehari-hari, tindakan terdakwa cukup serius karena menggunakan senjata tajam dan mengancam keselamatan istri. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan dalam kategori sedang, tidak maksimal namun tetap memberi efek jera.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn, terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban yang juga adalah istrinya, namun mereka telah tidak tinggal bersama selama empat tahun. Perbuatan dilakukan di rumah orang lain, yaitu kediaman saksi Dameria Br. Gultom. Terdakwa memukul pipi korban dan menendang dagu hingga korban terjatuh ke lantai. Selain itu, terdakwa juga merampas ponsel dan kunci motor korban. Luka yang diderita korban berdasarkan visum adalah luka memar, robek, dan bengkak pada beberapa bagian tubuh, termasuk dahi, dagu, jari tangan, dan lengan. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Jika dibandingkan dengan putusan PN Sungailiat, hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini lebih berat, meskipun pelaku tidak menggunakan senjata tajam.

Pertimbangan yuridis dalam putusan ini meliputi Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 di rumah seorang saksi bernama Dameria. Terdakwa secara tiba-tiba datang, masuk ke dalam rumah tanpa izin, lalu langsung memukul dan menendang korban di bagian wajah dan dagu hingga korban terjatuh. Terdakwa juga mengambil paksa kunci sepeda motor dan telepon genggam korban. Visum menunjukkan bahwa korban mengalami luka memar di dahi kiri dan kanan, luka robek di dagu, serta memar di tangan dan lengan.

Berdasarkan hasil visum, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada dahi kiri dengan panjang tiga sentimeter, dijumpai luka robek pada dagu dengan panjang dua koma lima sentimeter, dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kanan dengan panjang dua sentimeter, dijumpai luka memar pada lengan kanan dengan panjang tiga belas sentimeter, dijumpai luka memar pada jari telunjuk tangan kiri dengan panjang satu sentimeter sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/29/VER UM/II/2023/RS. Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Holik Tama dengan kesimpulan dijumpai luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada lengan kanan, luka memar pada jaritelunjuk tangan kiri diduga akibat benda tumpul.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, baik dari segi identitas korban sebagai istri terdakwa, perbuatan kekerasan fisik, maupun akibat luka-luka yang diderita korban. Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menegaskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan tanpa alasan pembenar atau pemaaf, dan bahwa kekerasan dilakukan dengan sengaja. Terdakwa tidak menunjukkan niat baik, dan tidak memberikan nafkah maupun biaya pengobatan kepada korban. Akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.



Adapun pertimbangan non yuridis putusan ini lebih kompleks dan menunjukkan situasi rumah tangga yang lebih parah. Terdakwa dan korban telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun akibat konflik yang terus-menerus, terutama karena kesulitan ekonomi. Terdakwa mengakibatkan saksi korban Juniatybr.Saragih mengalami luka-luka dan trauma. Dalam aspek ini, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa tidak hanya melakukan pelanggaran hukum, namun juga gagal secara moral dan sosial sebagai kepala keluarga. Perilaku kekerasan disertai sikap tidak bertanggung jawab dan tidak adanya penyesalan yang sungguh-sungguh seperti perkara sebelumnya dimana antara korban dan terdakwa telah terjadi perdamaian, menjadi alasan hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan perkara sebelumnya.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim menurut pendapat dari Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara.<sup>7</sup> Menurut teori keseimbangan merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang bersangkutan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan antara pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>8</sup>

Dalam teori keseimbangan menurut Mackenzie, hakim mempertimbangkan antara syarat normatif dalam undang-undang dan kepentingan para pihak, yakni terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn, terdakwa Donny Zulkarnain F dijatuhi pidana penjara 2 tahun 3 bulan karena memukul dan menendang istrinya, yang mengakibatkan luka fisik serius. Hakim menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban yang mengalami trauma fisik dan psikis, dengan hak terdakwa yang menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Putusan ini mencerminkan bahwa pengadilan tidak semata-mata menghukum untuk membalas, tetapi untuk memulihkan ketertiban dan melindungi korban.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl, terdakwa menyayat pipi dan tangan korban dengan parang karena persoalan ekonomi rumah tangga. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 3 bulan, meskipun luka yang dialami korban menurut visum tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Di sini terlihat keseimbangan antara fakta visum yang menyebut luka ringan dengan pengakuan korban atas dampak psikologis dan sosial dari tindakan kekerasan tersebut.

*Ratio decidendi* dalam suatu putusan pengadilan, adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan (*binding reasoning*), sedangkan *obiter dictum* adalah pernyataan atau pendapat tambahan yang tidak menentukan hasil akhir perkara, namun bisa memberi wawasan atau penjelasan (*non-binding reasoning*). *Ratio decidendi* dalam putusan Sungai Liat terdapat dalam penilaian bahwa terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dibuktikan dengan kronologi kejadian, keterangan saksi dan *visum et repertum*. Hal tersebut adalah inti *ratio decidendi*, karena seluruh pertimbangan ini digunakan untuk menyatakan unsur kekerasan fisik dalam rumah tangga telah terbukti. Sedangkan *obiter dictum* yang merupakan pertimbangan yang tidak mempengaruhi terbuktinya unsur pidana, tapi tetap dicantumkan oleh hakim sebagai refleksi atau alasan sekunder yaitu motif pertengkaran karena uang gula atau token dan pernyataan emosional atau kutipan kalimat kasar dari terdakwa. Ini adalah bagian naratif untuk menggambarkan suasana, tapi bukan faktor hukum utama dalam menentukan pasal yang dilanggar. Meskipun berpengaruh dalam penentuan berat ringannya pidana, namun tidak menentukan apakah unsur pidana terbukti atau tidak. Maka secara teknis bisa dikategorikan *obiter dictum*, khususnya dalam konteks pembuktian unsur delik.

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105

<sup>8</sup> *Ibid.*

*Ratio decidendi* dalam putusan PN Medan adalah bagian-bagian pertimbangan hukum yang langsung berkaitan dan menentukan kesimpulan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimana terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Semua pertimbangan yang menyangkut fakta hukum yang terdiri dari kronologi kejadian, hubungan antara terdakwa dan korban, *visum et repertum*, serta keterangan saksi dan korban. Serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar. Adapun *ratio decidendi*, berfungsi untuk menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk membebaskan terdakwa.

Selanjutnya ditinjau dari *obiter dictum* dalam putusan ini, kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal tersebut adalah *obiter dictum* karena bukan bagian dari pembuktian unsur, tetapi penegasan normatif atau moral.

Berpijak pada teori pembuktian, tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif menjelaskan bahwa hakim terikat pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, hanya alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hukum Indonesia, ketentuan alat bukti sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem hukum Indonesia, alat bukti sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada Putusan PN Mdn, hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan korban dan saksi (anak korban), hasil visum dari RS Bhayangkara Medan dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan. Adapun dalam Putusan PN Sgl, alat bukti berupa keterangan korban, *Visum et repertum* dari RSUD Sungailiat dan keterangan saksi anak dan saksi lainnya. Namun menurut *Negatieve Wettelijke Bewijsleer* mewajibkan terpenuhinya dua syarat: minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua putusan telah memenuhi syarat ini. Di PN Mdn, keterangan saksi dan visum menguatkan pengakuan terdakwa. Di PN Sgl, meskipun luka korban tidak berat, keyakinan hakim dikuatkan oleh visum, saksi anak, serta rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kejadian.

Kemudian berpijak pada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*) yang menjelaskan bahwa hakim diberikan kebebasan penuh untuk memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya, tanpa harus terikat pada jumlah atau jenis alat bukti tertentu. Teori ini sering dikritik karena rentan terhadap subjektivitas hakim meskipun tidak eksplisit, tampak bahwa hakim dalam kedua putusan menggunakan keyakinan untuk mengkonstruksi kejadian berdasarkan keterangan saksi. Dalam perkara PN Sgl, ketegangan antara korban dan terdakwa, kemarahan terdakwa, serta penggunaan parang meski tidak ada luka berat menjadi dasar keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.

Pada Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn, peristiwa kekerasan fisik dibuktikan dengan keterangan korban yang melihat, mengalami, dan merasakan langsung pemukulan serta tendangan oleh terdakwa. Luka-luka korban dibuktikan melalui hasil *visum et repertum* dari RS Bhayangkara Medan. Ini menunjukkan tahap pertama pembuktian: menunjukkan peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra, yakni luka fisik yang terlihat oleh mata dan dirasakan oleh korban. Tahap kedua yaitu pemberian keterangan tentang peristiwa tersebut juga terpenuhi. Korban memberikan keterangan yang rinci, dan keterangannya diperkuat oleh saksi, termasuk anak korban. Selain itu, terdakwa sendiri mengakui perbuatannya di hadapan persidangan. Ini menunjukkan koherensi antara alat bukti dan testimoni. Selanjutnya, hakim menggunakan pikiran logis dalam menyusun pertimbangan. Hakim tidak hanya menerima keterangan saksi secara mentah, tetapi menghubungkannya dengan fakta, motif, dan

konsekuensi dari tindakan terdakwa. Pertimbangan tersebut disusun secara rasional dan sistematis, mencerminkan pemikiran logis sebagaimana disyaratkan oleh Van Bemmelen.

Demikian pula dalam Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl, pembuktian dilakukan dengan menghadirkan *visum et repertum* dari RSUD Sungailiat, keterangan saksi korban, serta saksi anak korban. Peristiwa penyayat pipi dan tangan oleh terdakwa menggunakan parang merupakan tindakan yang dapat diindera secara langsung, terutama karena meninggalkan bekas luka. Hakim dalam perkara ini juga mendasarkan keyakinannya pada hubungan sebab akibat antara motif (persoalan uang), tindakan kekerasan (penggunaan parang), dan akibat (luka dan trauma korban). Penalaran ini menunjukkan penerapan pemikiran logis yang mendalam, sesuai kerangka teori pembuktian. Hakim memang tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, tetapi melalui penggabungan keterangan saksi, barang bukti, dan visum, ia mampu menggambarkan dengan cukup jelas dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, hakim dapat memperoleh keyakinan yang cukup bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah pelakunya.

Secara keseluruhan, kedua putusan menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dijalankan sesuai norma hukum, tetapi juga dengan pendekatan logika dan hati nurani. Hakim berusaha memahami konteks sosial dan psikologis korban, serta membangun konstruksi peristiwa berdasarkan bukti-bukti yang relevan dan sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam kedua perkara tersebut telah memenuhi esensi sebagaimana diuraikan oleh Van Bemmelen. Hakim tidak sekadar mencari kesalahan atau membenaran hukum semata, melainkan berupaya memperoleh gambaran utuh dan meyakinkan tentang peristiwa, guna menjamin bahwa keadilan substantif dapat ditegakkan.

### **Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tanggapada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl Dan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn**

Tindak pidana kekerasan fisik pada wanita dalam rumah tangga sebagaimana pada putusan nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan putusan nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan kekerasan kepada istrinya. Kekerasan tersebut sama-sama dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kekerasan fisik terhadap korban. Meskipun perbuatan kedua terdakwa dalam kedua putusan tersebut sama, namun hakim dalam menerapkan hukuman kepada masing-masing terdakwa memiliki perbedaan.

Perkara dalam putusan nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl berawal dari konflik rumah tangga yang berujung pada tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sebelum melakukan kekerasan fisik, terdakwa juga kerap kali melakukan kekerasan psikologis yang dilanjutkan dengan kekerasan fisik. Tidak berhenti sampai di situ, Terdakwa mengambil piring dan melemparkannya ke arah korban, yang kali ini mengenai kipas angin di ruang tengah. Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban hingga mengenai lengan kiri korban dan menyebabkan luka terbuka yang cukup dalam. Tidak berhenti di situ, terdakwa juga menyayat pipi kiri korban menggunakan parang yang masih ia pegang, hingga korban mengalami luka terbuka di bagian wajah. Berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat yang dilakukan oleh dr. H dan diketahui oleh dr. DR, diperoleh hasil bahwa korban mengalami dua luka terbuka: satu pada pelipis kiri dengan panjang dua sentimeter dan kedalaman 0,1 sentimeter, dan satu lagi pada lengan kiri luar dengan panjang tiga setengah sentimeter dan kedalaman 0,2 sentimeter. Luka-luka tersebut memang tidak menyebabkan gangguan permanen terhadap aktivitas sehari-hari, namun secara hukum telah memenuhi unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, atas perbuatannya tersebut, hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23



Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta menetapkan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan dalam aksi kekerasan dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu, Terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Perkara pada Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn, perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat terdakwa atas nama DZF bermula dari ketegangan rumah tangga yang telah berlangsung cukup lama antara terdakwa dan korban, JS. Puncak peristiwa terjadi pada hari Minggu, 5 Februari 2023, terdakwa melayangkan kekerasan fisik. Ia memukul pipi kanan dan kiri korban menggunakan tangan kosong, lalu menendang dagu korban dengan kakinya, sehingga korban terjatuh ke lantai. Dalam kondisi korban yang tak berdaya, terdakwa kemudian mengambil paksa kunci sepeda motor dan sebuah telepon genggam dari tangan korban. Terdakwa lalu meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang tersebut.

Tindakan kekerasan tersebut menyebabkan korban mengalami sejumlah luka, antara lain: Luka memar dan bengkak pada dahi kiri (panjang  $\pm 3$  cm), luka robek pada dagu (panjang  $\pm 2,5$  cm), luka memar dan bengkak pada dahi kanan ( $\pm 2$  cm), luka memar sepanjang 13 cm di lengan kanan dan luka memar di jari telunjuk tangan kiri ( $\pm 1$  cm). Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan, disertai dengan perintah untuk tetap menahan terdakwa dan membebarkannya biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Berdasarkan kedua putusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan pidana kepada terdakwa dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang telah didakwakan kepada masing-masing terdakwa, selanjutnya juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti keadaan korban dan para terdakwa melakukan kekerasan pada korban dalam putusan nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Berpijak pada teori pembedaan yang dikemukakan oleh Simons menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang menurut hukum pidana dihubungkan dengan pelanggaran suatu norma, yang berdasarkan putusan hakim dibebankan kepada seseorang yang bersalah. Dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa, hakim telah melakukan pembedaan sesuai dengan teori retributif yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Putusan No. 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl dan Putusan No. 1386/Pid.Sus/ 2023/PN Mdn merupakan dua putusan yang memiliki kesamaan objek hukum, yakni sama-sama menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam membandingkan kedua putusan ini, teori pembedaan menjadi alat analisis yang penting untuk menilai apakah penjatuhan pidana telah mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara konseptual, teori pembedaan merupakan bagian dari hukum pidana yang menjelaskan tujuan dan dasar pengenaan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori ini terbagi menjadi tiga pendekatan utama: teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan (integratif). Ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami dan merancang bentuk serta berat pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks putusan yang dianalisis, ketiga teori ini akan dikaji untuk memahami rasionalitas dan proporsionalitas dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.

Putusan No. 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan fisik kepada istrinya menggunakan parang. Sedangkan Putusan No. 1386/Pid.Sus/ 2023/PN Mdn menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan terhadap terdakwa yang melakukan pemukulan dan tendangan kepada mantan istrinya, serta mengambil paksa barang milik korban. Perbedaan pidana ini secara kuantitatif mencerminkan perbedaan dalam derajat kekerasan dan dampak fisik yang ditimbulkan, serta latar belakang hubungan hukum antara pelaku dan korban. Dari sudut pandang teori absolut, pembedaan dimaknai sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan tercela yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam teori ini, pelaku layak untuk menerima hukuman semata-mata karena ia telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan tujuan preventif atau rehabilitatif. Teori ini memiliki akar filosofis dalam pemikiran Immanuel Kant dan Hegel yang menyatakan bahwa pidana merupakan kewajiban moral yang harus ditegakkan demi keadilan. Dalam Putusan PN Medan, vonis pidana 2 tahun 3 bulan mencerminkan pendekatan absolut dalam menjawab perbuatan terdakwa yang dinilai lebih kejam dan menyisakan trauma mendalam bagi korban. Kekerasan yang dilakukan secara tiba-tiba dan di ruang rumah orang lain, serta pengambilan barang milik korban memperlihatkan elemen dominasi dan kontrol, yang menurut teori absolut layak dibalas secara setimpal.

Sebaliknya, dalam Putusan PN Sungailiat, walaupun terdakwa menggunakan senjata tajam berupa parang dan menimbulkan luka fisik, namun vonis yang dijatuhkan lebih ringan. Ini bisa jadi karena hakim melihat adanya hubungan emosional dan ekonomi yang belum sepenuhnya terputus antara suami dan istri, serta adanya permohonan keringanan dari terdakwa. Namun, jika dikaji dari teori absolut, pidana 1 tahun 3 bulan ini terkesan tidak mencerminkan pembalasan yang setimpal, mengingat penggunaan senjata tajam dalam ruang domestik berpotensi mengancam nyawa korban. Dalam perspektif teori relatif, pembedaan berorientasi pada pencegahan, baik secara umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*). Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan terjadi kembali, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain. Dalam konteks ini, pidana bukan hanya bentuk balasan, tetapi juga sarana edukatif dan represif. Putusan PN Medan dengan pidana 2 tahun 3 bulan dapat dinilai sebagai langkah *general prevention*, mengingat pelaku melakukan kekerasan secara brutal dan meninggalkan korban dengan luka serius. Hukuman yang lebih berat memberikan sinyal kuat kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Hukuman dari aspek *special prevention* juga berfungsi untuk menghentikan pelaku dari mengulangi perbuatannya. Dalam Putusan PN Medan, terdakwa diketahui telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun dan tidak memberikan nafkah, serta menunjukkan sikap kasar yang berulang. Oleh karena itu, pidana yang berat ditujukan sebagai deterrent agar pelaku tidak lagi melakukan kekerasan kepada mantan istri atau anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, dalam Putusan PN Sungailiat, terdakwa digambarkan sebagai seseorang yang temperamental namun masih tinggal serumah dan terikat dalam relasi perkawinan. Pidana yang lebih ringan bisa mencerminkan harapan hakim agar terdakwa dapat berubah dan kembali menjalani fungsi sosial sebagai kepala keluarga. Namun demikian, dari sudut pandang teori gabungan, kedua putusan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan dan pencegahan, tetapi juga aspek rehabilitatif dan reintegratif. Teori gabungan menggabungkan prinsip-prinsip keadilan retributif dengan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Dalam teori ini, pembedaan bertujuan untuk memulihkan ketertiban hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Putusan PN Medan tampaknya lebih menekankan aspek retributif, namun kurang menggali potensi rehabilitasi, seperti kewajiban mengikuti konseling atau program kontrol emosi.

Sementara itu, Putusan PN Sungailiat belum secara eksplisit menampilkan pendekatan rehabilitatif ataupun penggunaan sanksi tindakan yang mendampingi sanksi pidana. Dalam

praktik sistem hukum modern, seperti yang dikemukakan oleh mazhab *double track system*, seharusnya pembedaan dapat mencakup dua jalur, yakni pidana dan tindakan (*maatregel*), seperti konseling psikologis, rehabilitasi, atau pembinaan di masyarakat. Dalam konteks ini, putusan-putusan tersebut belum mencerminkan pemanfaatan maksimal dari sistem dua jalur dalam hukum pidana Indonesia. Lebih lanjut, pembedaan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kasus KDRT, pembedaan seharusnya bukan hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Oleh karena itu, baik Putusan PN Sungailiat maupun Putusan PN Medan harus dievaluasi dalam kerangka apakah sudah mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa atau belum.

Penerapan teori pembedaan dalam praktiknya, sering kali tidak konsisten karena bergantung pada subjektivitas hakim, bukti yang tersedia, dan tekanan sosial. Hal ini tercermin dari perbedaan pidana dalam dua kasus serupa ini. Putusan PN Medan menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan pidana sebagai alat pencegah dan pembalasan, sedangkan PN Sungailiat cenderung mengambil sikap kompromis dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan meskipun ada penggunaan alat tajam. Dari sudut akademik, penting untuk menekankan bahwa pembedaan seharusnya dirancang secara holistik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual pelaku, dampak terhadap korban, serta tujuan jangka panjang dari sistem hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harmonisasi antara teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan harus diwujudkan secara lebih konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Akhirnya, analisis teori pembedaan atas kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam merumuskan pidana yang proporsional, humanistik, dan progresif. Pengadilan sebagai garda terdepan dalam implementasi hukum pidana seharusnya tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memikirkan langkah-langkah korektif dan restoratif yang dapat mengembalikan tatanan sosial dan keadilan yang rusak akibat tindak pidana. Menurut peneliti memandang bahwa perbedaan pembedaan dalam kedua perkara tersebut mencerminkan adanya pendekatan hakim yang tidak hanya memperhatikan aspek yuridis secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual, intensitas kekerasan, serta dampak psikologis dan fisik terhadap korban. Dalam perkara Putusan No. 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl, meskipun terdakwa menggunakan senjata tajam dan menyebabkan luka terbuka pada tubuh korban, hakim menjatuhkan pidana yang relatif lebih ringan karena luka yang ditimbulkan dianggap tidak menyebabkan gangguan tetap terhadap aktivitas korban. Di sisi lain, dalam Putusan No. 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn, meskipun kekerasan dilakukan dengan tangan kosong, namun luka yang dialami korban lebih luas, ditambah dengan sikap terdakwa yang tidak bertanggung jawab setelah kejadian serta adanya trauma mendalam dari korban menjadi pertimbangan yang memperberat putusan.

Peneliti juga berpendapat bahwa pendekatan hakim dalam kedua putusan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek keadilan dengan efek jera dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim tampaknya tidak sekadar menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti dan pasal yang terbukti, namun juga melihat bagaimana relasi kekuasaan antara suami dan istri, rekam jejak terdakwa, serta respon terdakwa terhadap perbuatannya. Dengan demikian, perbedaan vonis meskipun objek hukum dan pasal yang diterapkan sama, menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menilai berat-ringannya hukuman, guna mewujudkan keadilan substantif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl

terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik kepada korban yang mengakibatkan luka sayat namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Pertimbangan non yuridis yaitu antara korban dan terdakwa telah dilakukan perdamaian. Sedangkan pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn terdakwa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka yang cukup serius. Adapun pertimbangan non yuridis meliputi korban mengalami trauma dan tidak adanya penyesalan terdakwa.

Penerapan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024/PN Sgl terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara atas tindakan menyayat pipi dan tangan istrinya menggunakan parang karena motif pertengkaran ekonomi rumah tangga. Sementara dalam Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn, terdakwa dijatuhi pidana 2 tahun 3 bulan penjara.

## REFERENSI

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aritonang JM, Eddy T, “Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Doktrin Review*, 2022.
- Evi Tri Jayanthi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Dilidani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, *Jurnal DIMENSIA*, No. 2, Vol. 3, 2009.
- Fauzi L, Rosnawati E, “Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid. Sus/2020/PN Sda terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, 2024.
- Komnas Perempuan, “Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,” 2023.
- Komnas Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023.
- Maria Ulfah Anshor, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan*, CV. Graha Media, Jakarta, 2020.
- Mohammad Azzam Manan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2008.
- Mohammad Azzam Manan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PN Mdn.
- Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2024 PN Sgl.
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Sulastri, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Wardhani KA, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021.